

ABSTRAC

Hukum waris merupakan salah satu dari hokum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hokum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hokum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Berbicara mengenai hokum waris adat akan terbayang pada gambaran kita akan adanya suatu proses beralihnya suatu harta kekayaan baik yang berwujud materiil maupun immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagai pengaturnya. Dalam hal ini pewarisan menurut hokum adat Bali. Sehingga adanya keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tentang hak waris anak perempuan yakni 2:1. Dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan terhadap harta guna kaya (harta bersama) orang tuanya setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk duwe tengah (harta bersama yang dikuasakan kepada anak yang melanjutkan kewajiban adat orang tuanya). Diharapkan keputusan ini terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Hindu Bali oleh pihak MUDP, sehingga keadilan untuk perempuan pun akan tercapai pada masyarakat patrilinealdi Bali.